

**PERBUATAN KARYAWAN BANK  
PEMERINTAH YANG  
MENERIMA PENGEMBALIAN  
PINJAMAN DARI NASABAH TAPI  
TIDAK MENYETORKANNYA KE BANK  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Kevin Julio Malu**

Jemmy Sondakh.  
Harly S. Muaja

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur tujuan/maksud sekaligus unsur kesalahan), Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur perbuatan), dan Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur akibat), di mana berkenaan dengan pembuktian kerugian negara ada petunjuk berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2004. 2. Pidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, tanggal 17 September 2025, yang menegaskan bahwa perbuatan seorang karyawan swasta dari suatu Bank Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank BRI, yang melakukan penagihan dan penerimaan penagihan tidak sesuai mekanisme yang berlaku, juga tidak menyetorkan uang yang disetor nasabah ke teller BRI, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan keuangan negara,

merupakan cakupan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kata kunci: Perbuatan Karyawan, Bank Pemerintah Menerima Pengembalian Pinjaman, Nasabah, Tidak Menyetor, Tindak Pidana Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana undang-undang ini dibuat dengan tujuan utama untuk mengatur hukum pidana. Perundang-undangan di luar KUHP yang bukan perundang-undangan pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuan utamanya mengatur hukum lingkungan hidup, tetapi di dalam undang-undang ini dimasukkan juga ketentuan pidana.

Undang-undang yang menjadi perhatian dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan salah satu undang-undang pidana di luar KUHP. Dua undang-undang ini secara bersama-sama dapat juga disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK).

Berkenaan dengan Undang-Undang PTPK oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berkali-kali diganti. Sebelum ada perundang-undangan korupsi, KUHP sudah mengatur hal itu terutama delik penyuapan dan penggelapan oleh pegawai negeri. Banyak negara maju tidak mempunyai perundang-undangan khusus mengenai delik korupsi, delik korupsi diatur dalam KUHP, seperti Belanda, Prancis, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Indonesia sesudah kemerdekaan (penyerahan kedaulatan), mulai ramai orang bicara mengenai merajalelanya korupsi di

Indonesia. Penguasa Perang Pusat, mengeluarkan peraturan mengenai pemberantasan korupsi, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Dalam konsiderans peraturan pertama tersebut dikatakan: “bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yng merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, prlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya”.<sup>1</sup>

Menurut Andi Hamzah, dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat itu diciptakan delik korupsi tersendiri selain yang tercantum dalam KUHP seperti suap dan penggelapan oleh pegawai negeri. Juga diatur tentang gugatan perdata yang langsung ke Pengadilan Tinggi. Peraturan ini tidak berumur panjang dan dapat dikatakan layu sebelum berkembang, diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960. Rumusan delik hampir sama dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut. Undang-undang ini pun tidak jalan dibawah Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya, menurut Andi Hamzah, sesudah lahir Orde Baru, diciptakan undang-undang baru, yatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada ketentuan seperti Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b, masih di salin dari Undang-Undang Nomor 24 (prp) Tahun 1960, yang juga menyakin dari Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut.<sup>3</sup> Sekarang ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mendapat perubahan

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.<sup>4</sup>

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, undang-undang tersebut memiliki Pasal 1 ayat (1) huruf b yang menentukan: “barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>5</sup> Ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Rumusan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikatakan merupakan salinan dari rumusan tindak pidana Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, kecuali mengenai subjek yang dari *barangsiapa* telah diubah menjadi *setiap orang* dan kata *badan*

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 109.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>3</sup> *Ibid.*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)

telah diubah menjadi *korporasi*; selain itu ada perbedaan dari sudut beratnya pidana yang diancamkan.

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

1. Setiap orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak diberi nama (kualifikasi) khusus; jadi hanya merupakan salah satu tindak pidana dari istilah umum: tindak pidana korupsi. Sekalipun demikian, penulis seperti Adami Chazawi dalam pembahasannya memberikan nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai “tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan”.<sup>6</sup> Rodliyah dan Salim HS memberi nama (kualifikasi) sebagai “menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.<sup>7</sup>

Merupakan kenyataan bahwa sekalipun telah ada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Antara lain kasus yang diputus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, tanggal 17 September 2025,<sup>8</sup> yang kasusnya yaitu terdakwa seorang karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertugas sebagai *Mantri BRI*, yaitu petugas lapangan yang bertugas untuk memberikan layanan kredit mikro ke masyarakat, telah menerima setoran pengembalian berupa uang tunai dari beberapa

nasabah tetapi tidak menyerahkan uang kepada Teller.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dalam bentuk dakwaan subsider sebagai berikut:

*Primair:* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

*Subsida:* Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, menyatakan terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsida”.<sup>9</sup>

Adanya ketentuan yuridis berupa ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetapi merupakan kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pemidanaan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59.

<sup>7</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 50.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0991fb830d3f28b27313532333136.html>, diakses 09/10/2025.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Perbuatan Karyawan Bank Pemerintah Yang Menerima Pengembalian Pinjaman Dari Nasabah Tapi Tidak Menyetorkannya Ke Bank Sebagai Tindak Pidana Korupsi”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

### C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi yang merupakan penulisan ilmiah mahasiswa, perlu diawali dengan suatu penelitian. Untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum *normatif*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>10</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi tidak membuat perubahan terhadap Pasal 3. Jadi, bunyi Pasal 3 tetap sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan keterangan, bahwa, “kata ‘dapat’ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2”. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan dengan kata dapat, memberikan keterangan, bahwa, “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Jadi, kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebelum frasa *merugikan keuangan atau perekonomian negara* menunjukkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan *delik formil*, yaitu adanya

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karenanya, untuk adanya tindak pidana korupsi Pasal 3 cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; bukan dengan timbulnya akibat. Kerugian keuangan negara atau ekonomi negara, cukup merupakan suatu kemungkinan (potensi) saja, tidak perlu benar-benar telah terjadi.

Delik formal adalah “perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan ‘mengambil’, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai”,<sup>12</sup> sedangkan delik material adalah “perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan (*doodslag*). Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati”.<sup>13</sup>

Perubahan terjadi ketika kemudian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, memberikan putusan yang amarnya, antara lain “menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.<sup>14</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah berubah dari delik formal menjadi delik material.

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang harus dibuktikan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **B. Penerapan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**

### **1. Duduk perkara (kasus)**

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pidanaan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, tanggal 17 September 2025. Kasusnya yaitu terdakwa seorang karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertugas sebagai *Mantri BRI*, yakni petugas lapangan yang bertugas untuk memberikan layanan kredit mikro ke masyarakat, telah menerima setoran pengembalian berupa uang tunai dari beberapa nasabah tetapi tidak menyerahkan uang kepada Teller.<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Loc.cit.*

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0991fb830d3f28b27313532333136.html>, diakses 09/10/2025.

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 75.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Surabaya dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, yang amarnya:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Daud Punu, S.H.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ivan Daud Punu, S.H.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp223.475.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan mengkompensasikan/ memperhitungkan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember di Bank BNI Cabang Jember Nomor Rekening 9899490058122801 atas nama RPL 131 KEJARI JEMBER, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember di Bank BNI Cabang Jember Nomor Rekening 9899490058122801 atas nama RPL 131 KEJARI JEMBER sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;
7. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember di Bank BNI Cabang Jember Nomor Rekening 9899490058122801 atas nama RPL 131 KEJARI JEMBER dirampas untuk Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Umbulsari dan diperhitungkan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;
8. Memerintahkan kepada Jaksa untuk menyetorkan ke kas Negara melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Umbulsari atas uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember di Bank BNI Cabang Jember Nomor Rekening 9899490058122801 atas nama RPL 131 KEJARI JEMBER setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa: ... [nomor 1 sampai nomor 58] ...
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, tanggal 17 September 2025, menunjukkan bahwa perbuatan seorang karyawan swasta dari suatu

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 170-175.

Bank Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank BRI, yang melakukan penagihan dan penerimaan penagihan tidak sesuai mekanisme yang berlaku, juga tidak menyetorkan uang yang disetor nasabah ke teller BRI, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan keuangan negara, merupakan cakupan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku KUHP (Baru), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 622 ayat (1) huruf 1 menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*. Jadi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 622 ayat (4) huruf b ditentukan bahwa dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604. Jadi, Pasal 604 KUHP (Baru) menggantikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 604 KUHP (Baru) berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 604 KUHP (Baru) ini sama bunyinya dengan rumusan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; di mana Pasal 604 KUHP (Baru) telah menghapuskan kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dengan demikian pembahasan terhadap pendapat ahli hukum dan putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap penting dan diperlukan karena akan berlanjut untuk diterapkan terhadap pelaksanaan Pasal 604 KUHP (Baru).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur tujuan/maksud sekaligus unsur kesalahan), 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur perbuatan), dan 4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur akibat), di mana berkenaan dengan pembuktian kerugian negara ada petunjuk berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2004.
2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025, tanggal 17 September 2025, yang menegaskan bahwa perbuatan seorang karyawan swasta dari suatu Bank Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank BRI, yang melakukan penagihan dan penerimaan penagihan tidak sesuai mekanisme yang berlaku, juga tidak menyetorkan uang yang disetor nasabah ke teller BRI, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan keuangan negara, merupakan cakupan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### B. Saran

1. Untuk pembuktian unsur kerugian negara perlu diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2004 yang menentukan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah: 1) Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional; 2) Instansi lainnya seperti Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, dan 3) Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara.

2. Pendapat ahli hukum dan putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap penting dan diperlukan karena akan berlanjut untuk diterapkan terhadap pelaksanaan Pasal 604 KUHP (Baru).

## DAFTAR PUSTAKA

- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinarf Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di*

- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, E.R., *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit dan Jaminan*, cet.2, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

**Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0991fb830d3f28b27313532333136.html>, diakses 09/10/2025.

kompas.com, “*Bank Pemerintah: Pengertian dan Contohnya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/12/090000069/bank-pemerintah--pengertian-dan-contohnya>, diakses 09/10/2025.

kumparan.com, “*Contoh Bank Swasta di Indonesia dan Profil Singkatnya*”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/contoh-bank-swasta-di-indonesia-dan-profil-singkatnya-1zvWtwCVMSe/full>, diakses 09/10/2025.

kumparan.com, “*Mantri BRI: Pengertian, Tugas, dan Kualifikasinya*”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/mantri-bri-pengertian-tugas-dan-kualifikasinya-24DtjUbf2E/full>, diakses 10/10/2025.

Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*”, [https://www.mkri.id/public/content/per-sidangan/putusan/25\\_PUU-XIV\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/per-sidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf), diakses 10/10/2025